

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH

Ahmad Fathorrozi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
rozyacademia@gmail.com

Abstract: This article is the result of a qualitative research that aims to identify how Islamic economic law reviews the position of material security in Islamic banking transactions. Based on the results of this study, it can be concluded that the existence of sharia guarantees and the rule of law, especially in daily economic and business activities is an absolute requirement (*condition sine qua non*). The legal principles of sharia guarantees will serve as ethical guidelines, foundations, and guidelines as well as touchstones for validating the rule of law regarding sharia guarantees. The position of material guarantees in Islamic banking transactions is a benchmark to determine the ability of customers to fulfill their obligations, but it is only allowed so that there is no negligence in the responsibilities that exist with the customer so that from this it can create a trust between the customer and the bank.

Keywords: Islamic Economic Law, Material Guarantee, Sharia Banking

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap kedudukan jaminan kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*). Prinsip hukum jaminan syariah berperan sebagai tuntunan etis, landasan, dan pedoman serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. Kedudukan jaminan kebendaan dalam transaksi perbankan syariah merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk menunaikan kewajibannya namun hanya saja diperbolehkan agar tidak adanya sebuah kelalaian dalam tanggung jawab yang ada pada nasabah sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kepercayaan antara nasabah dan pihak bank.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Jaminan Kebendaan, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Pemikiran mengenai bidang hukum telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi nasional negara. Perkembangan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan peningkatan hubungan ekonomi lintas negara. Hubungan tersebut dapat berupa perdagangan internasional, perbankan, dan aliran modal asing lainnya. Dengan demikian, semakin banyak transaksi perdagangan (kegiatan ekonomi) yang dilakukan, semakin diperlukan pula sarana hukum untuk mengatur hal tersebut.¹

Sistem hukum di bidang ekonomi tak hanya berdasarkan ketentuan pada hukum perdata (KUHPerdata) dan hukum dagang (KUHD), melainkan juga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dalam kehidupan ekonomi yang dilakukan secara internasional serta disesuaikan dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam. Hal ini di dasarkan pada prinsip-prinsip yang diturunkan dari hukum Islam berupa Al-Qur'an dan As-sunah sebagai pedoman bagi manusia untuk berperilaku.²

Lembaga perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara. Lembaga tersebut berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*). Dengan begitu, lembaga perbankan bergerak dalam memberikan pinjaman, gadai, dan berbagai layanan lainnya, dan lembaga perbankan memberikan pelayanan mengenai kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran sebagai faktor ekonomi.

Seiring berjalannya waktu dan pengetahuan, masyarakat Indonesia menyadari bahwa keuntungan dari operasi Bank Konvensional berasal dari bunga kredit yang digunakan dari dana tabungan masyarakat dan dipinjamkan kembali kepada mereka yang membutuhkan dengan tambahan bunga. Dengan kata lain, keuntungan Bank Konvensional berasal dari kredit yang dipinjamkan pada masyarakat yang membutuhkan dana.³ Berbeda dengan bank syariah, prinsip yang diterapkan oleh bank syariah adalah meniadakan sistem bunga, baik dalam hal investasi maupun pasar uang antar bank. Praktik dan sistem bebas bunga lebih mudah diterapkan secara terpadu.⁴

¹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 4.

² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008), 35.

³ Muhammad Ananda Salahuddin Al Ayyubi Basmalah, *Analisis Yuridis Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perspektif Bisnis Syariah*, Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2014

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonsia, 2004), 3.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah (Qiradh)* pada bagian pertama yakni Ketentuan Pembiayaan poin ke-7, tercantum bahwa pada prinsip pembiayaan *Mudārabah* tidak terdapat jaminan, sebagai upaya agar tidak terjadi penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan yang diminta tersebut hanya dapat dicairkan apabila *mudarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁵

Praktisi ekonomi islam dalam operasionalnya harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dapat mengikat secara hukum karena fatwa tersebut juga disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI di Indonesia kedudukannya setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri, keduanya sama-sama memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebuah fatwa menyediakan jawaban bahkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, oleh sebab itu fatwa dapat diposisikan sebagai sebuah institusi dalam hukum islam. Fatwa memiliki peran yang penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, bahkan pada umumnya umat Islam beracuan pada fatwa.⁶

Dasar konsep dari Bank Syariah ialah tidak memperbolehkan adanya jaminan, namun dalam praktiknya yang kerap ditemui adalah masih terdapat jaminan. Praktik tersebut didasari dengan Fatwa DSN-MUI yakni meskipun pada prinsip dasarnya bank syariah tidak ada jaminan, namun dalam fatwa tersebut juga memperbolehkan LKS meminta jaminan dengan tujuan untuk mencegah *mudarib* atau pihak ketiga (debitur) tidak melakukan penyimpangan.

Keberadaan prinsip hukum menjadi syarat mutlak (*condition sine qua non*) terhadap adanya jaminan syariah, terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis pada kehidupan sehari-hari. Prinsip hukum jaminan syariah berperan sebagai tuntunan etis, landasan, dan pedoman serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. Hingga saat ini masih ditemukan permasalahan mengenai prinsip hukum jaminan syariah (*al-rahm*), permasalahan tersebut dikarenakan kitab fiqh yang sulit diperoleh sebagai sumber rujukan prinsip hukum Jaminan Syariah.⁷

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Qiradh)

⁶ Wardah Yuspin, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 21.

⁷ Noor Hafidah, Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, (July, 2013), 2.

Jaminan yang digunakan oleh perbankan pada umumnya adalah jaminan yang bersifat kebendaan, yakni jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Suatu benda yang dimaksud ialah benda yang memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu memiliki hubungan langsung antara benda dengan debitur, dapat dipertahankan oleh siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Pada KUHPerdara pasal 506, 507, dan 508 memuat jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.⁸

Jika dilihat secara yuridis formal, tidak ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan pembiayaan syariah dengan undang-undang. Namun jika dianalisis lebih lanjut dalam konteks syariah tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan. Dalam konteks syariah, pembiayaan syariah yang merupakan akad dan menjadi bagian dari perikatan syariah harus dikaitkan dengan jaminan syariah. Namun dalam tata hukum yang ada, jaminan yang sesuai dengan syariah hanya melekat dalam akad-akad yang sudah diatur dalam UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*, *Murabahah*, *rahn*, dan akad-akad yang di dalamnya terdapat kebolehan menyertakan jaminan.

Dengan demikian, pembiayaan dalam perbankan syariah masih memberlakukan sistem jaminan sebagaimana yang ada dalam bank konvensional. Hal ini karena jaminan syariah tidak diatur secara terpisah dan belum memiliki landasan hukum yang detail dalam peraturan perbankan syariah. Maka, permasalahan ini harus segera diselesaikan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, jelas terdapat ketimpangan hukum yang berkaitan dengan jaminan syariah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan Dalam Transaksi Perbankan Syariah”.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan model penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian berfokus pada mengaji penerapan kaidah atau norma dalam konsep hukum positif (*legis positivis*).⁹ Konsep tersebut memiliki pandangan mengenai hukum yakni hukum identik dengan norma-norma yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

⁸ Sony Harsono, Sambutan Menteri Agama/Kepala BPN Pada Seminar *Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah* (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1996), 33.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 294.

berwenang. Konsepsi tersebut juga berpandangan mengenai hukum sebagai sistem normatif yang memiliki sifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁰

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini dikumpulkan secara studi pustaka (*library research*), yakni mengumpulkan data dengan mencari dan menelaah bahan pustaka seperti hasil penelitian terdahulu, majalah atau buletin ilmiah, bacaan literatur, jurnal ilmiah, dan lain-lain). Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif.¹¹ Data yang diperoleh dikorelasi untuk memperoleh gambaran mengenai jaminan kebendaan dalam transaksi bisnis konvensional dan syariah. Hasil analisis korelatif tersebut akan ditarik ke dalam pembahasan yang lebih khusus mengenai implementasi dalam jaminan kebendaan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Jaminan

Jaminan tidak lepas dari kaitannya tentang pinjam meminjam. Jaminan merupakan agunan atas pinjaman yang diterima. Jaminan merupakan suatu perikatan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menjanjikan sejumlah harta digunakan untuk melunasi pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika terjadi kemacetan atau ketidaksesuaian pembayaran dengan waktu yang telah ditentukan.¹² Dapat dikatakan bahwa jaminan menjadi aset yang dijanjikan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman apabila mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam analisis pembiayaan, jaminan menjadi salah satu unsur yang berperan. KUHPerdara memuat bahwa jaminan adalah bagian dari prinsip hukum jaminan dalam utang piutang yang terjadi di masyarakat.¹³ Jaminan dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain (pinjaman). Jaminan menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak pemberi pinjaman tidak akan dihilangkan dan menghindarkan diri dari memakan harta dengan cara yang bathil.¹⁴

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 13-14.

¹¹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), 22.

¹² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1997), 75.

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 144.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 131.

Berdasarkan KUHPerdara pasal 1131, jaminan digolongkan menjadi dua yakni umum dan khusus. Jaminan umum didefinisikan sebagai segala kebendaan milik peminjam yang menjadi jaminan bagi perikatan perseorangan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sudah tersedia atau tersedia masih di kemudian hari. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul akibat sebuah perjanjian. Lembaga jaminan khusus terdiri dari pegadaian, fiducia, hipotek dan hak tanggungan. Adanya jaminan khusus ini dikarenakan yang meminjamkan dana belum merasa cukup atas jaminan umum yang diagunkan.

Jaminan merupakan sesuatu yang digunakan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima nasabah tersebut. Pihak bank melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah, agar bank dapat mengetahui besar risiko dari kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian tersebut meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contoh dari jaminan bergerak yaitu jaminan yang dapat bergerak seperti kendaraan bermotor dan lain-lain, sedangkan contoh dari jaminan tidak bergerak yaitu jaminan yang tidak dapat bergerak seperti bangunan rumah, tanah kosong, sawah, ladang dan lain-lain. Jenis jaminan yang dominan diterima oleh bank adalah jaminan bergerak dapat berupa kendaraan bermotor atau surat-surat dari kendaraan tersebut. Pihak bank lebih sering memperoleh jaminan tersebut dibanding dengan sertifikat tanah atau bangunan, karena melihat latar belakang dari nasabah yang bertempat tinggal di perkotaan yang padat penduduk dan bangunan-bangunan besar, sehingga kemungkinan kecil ditemukan nasabah yang memberikan jaminan berupa sertifikat dari tanah kosong.¹⁵

Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank dimaksudkan untuk meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberi oleh pihak bank akan dilunasi sesuai dengan perjanjian awal. Guna meyakinkan pihak bank, maka sesuatu yang digunakan sebagai jaminan harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan yaitu secara hukum yuridis dan ekonomis. Syarat hukum yuridis yang dimaksud ialah jaminan harus berwujud nyata, jaminan tersebut harus milik nasabah itu sendiri dengan dibuktikan surat-surat kepemilikannya. Apabila jaminan berupa barang yang dikuasakan, maka pemilik asli dari barang tersebut juga harus menandatangani akad. Syarat yang lainnya yaitu jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan, tidak dalam

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 663.

keadaan sengketa, dan bukan merupakan barang yang terkena proyek pemerintah.¹⁶

Jaminan dalam Islam

Jaminan atau agunan merupakan salah satu bentuk kekayaan nasabah untuk meyakinkan pihak bank syariah ketika meminjam uang di bank. Jaminan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk menunaikan kewajibannya. Pemerintah membuat regulasi dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang intinya apabila bank syariah tidak memiliki jaminan apapun dari nasabah debitur, maka pihak bank syariah tidak bisa menuntut kewajiban nasabah debitur apabila melakukan tindakan yang moral yang menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pihak bank syariah. Selain itu, jaminan menjadi salah satu syarat pencairan dana yang hendak dipinjam nasabah debitur. Hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 ayat (2). Maka dari itu, dengan adanya jaminan dapat melindungi (proteksi) kedua pihak dimana dijadikan pijakan bank syariah dan bentuk komitmen nasabah debitur untuk menunaikan kewajibannya. Apabila nasabah melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pihak bank syariah sewaktu-waktu dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur. Esensi jaminan juga memberikan motivasi dan dorongan agar nasabah debitur dapat mengelola usahanya sehingga menghasilkan laba guna menebus dan menjaga hartanya yang dijadikan agunan di bank syariah¹⁷.

Pada prinsip bank syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan melalui akad *musyarakah*. Implementasi Undang-Undang Pasal 23 Perbankan Syariah terhadap jaminan berbeda. Perbedaannya terletak pada akad *musyarakah* yang mana perjanjian kerja antara kedua belah pihak (nasabah dengan pihak bank syariah) atas dasar kepercayaan. Harta *musyarakah* merupakan harta bersama antara pihak bank syariah dengan debitur untuk mengelolanya bersama-sama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, harta dalam konsep akad *musyarakah* merupakan harta bersama untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam akad *musyarakah*, dana yang dikeluarkan dari bank syariah bukanlah hutang yang harus dikembalikan pihak nasabah. Nasabah sebagai pihak yang amanah tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang dapat menimbulkan ruginya usaha dalam *musyarakah*. Usaha bersama dalam konsep akad *musyarakah* apabila

¹⁶ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), 110.

¹⁷ Maulana, Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah). *Jurnal Islam Futura*. Vol. 14 No.1 (Agustus, 2014), 74.

mendapat keuntungan (uang yang didapatkan dari kelebihan modal awal) maka keuntungan tersebut dibagi rata untuk kedua belah pihak, begitupun sebaliknya jika usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Maka dari itu, apapun hasil dari usahanya baik untung maupun rugi harus ditanggung secara bersama. Salah satu prinsip islam mengatakan bahwa disana dibalik pekerjaan atau usaha ada risiko yang harus siap ditanggung. Allah berfirman dalam surat An-Nissa ayat 29, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Maka dari itu, nasabah diwajibkan untuk amanah dalam mengelola harta dan menjalankan perniagaan sebaik-baiknya untuk memperoleh keuntungan bersama.

Berdasarkan pernyataan di atas, apabila pihak bank syariah menghendaki jaminan kepada nasabah sebagai syarat peminjaman dana maka akad *musyarakah* tersebut batal. Penyelesaian permasalahan tersebut diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yakni prinsip dasar pembiayaan *musyarakah* tidak mengadakan jaminan, namun untuk menghindarkan nasabah melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan, maka LKS diperbolehkan untuk meminta jaminan.¹⁸ Pada fatwa tersebut dikatakan secara jelas bahwa jaminan yang diminta oleh pihak bank syariah dimaksudkan agar nasabah tidak melakukan penyimpangan dari kesepakatan. Dengan kata lain, jaminan tersebut tidak digunakan untuk menjamin pengembalian modal pokok yang telah diberikan.

Dengan begitu, pihak bank syariah hanya dapat mencairkan jaminan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam akad. Jika terjadi kerugian sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana beserta bagi hasilnya, maka pihak bank tidak diperbolehkan untuk menjual benda jaminan tersebut secara langsung sebagai pengganti pelunasan dana. Mengenai permasalahan tersebut, langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu menelusuri faktor penyebab terjadinya kerugian. Jika kerugian tersebut terjadi karena risiko dari usaha dan bukan karena kesalahan dari pihak nasabah, maka benda yang menjadi jaminan tidak dapat dijual oleh pihak bank syariah sebagai pelunasan. Jaminan dapat dijual oleh pihak bank syariah apabila kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak nasabah.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dikarenakan dalam prinsip dasar akad *musyarakah* tidak mengadakan jaminan dan kalau pun pihak bank syariah mengadakan jaminan sekadar untuk menjamin pihak nasabah agar tidak melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan, maka sebelum melaksanakan pembiayaan *musyarakah* bank syariah pihak bank syariah harus mengaji lebih dalam mengenai watak, modal, kemampuan, serta prospek usaha dari calon nasabah. Dengan melakukan kajian tersebut, nantinya bank syariah akan mendapat mitra dapat dipercaya.

Perbankan syariah

Lembaga perbankan adalah jantung dari sistem keuangan saat ini. Bank merupakan entitas keuangan dengan fungsi utama yang dimiliki adalah mengumpulkan uang dari pihak-pihak yang memiliki keuangan ekstra, yang selanjutnya dibagikan kepada orang yang memerlukan uang tunai dengan jangka waktu tertentu. Kemampuan bank untuk mencari dana seperti tabungan atau deposito penting untuk pertumbuhannya. Terdapat dua jenis bank yang ditemukan di Indonesia yakni bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang memiliki sistem menggunakan bunga untuk mendapatkan keuntungan dari operasinya. Bank konvensional didirikan sebelum bank syariah. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti dan didirikan di atas sistem ekonomi syariah. Bank syariah muncul dari sekelompok bankir muslim yang bertujuan untuk menampung masukan dari pihak yang membutuhkan layanan transaksi keuangan dengan tawaran disesuaikan norma dan prinsip syariah Islam.¹⁹

Perbankan syariah merupakan mediator dalam menyalurkan uang dari masyarakat kepada masyarakat, oleh sebab itu bank syariah memerlukan suatu konsep dalam operasionalnya, lebih khusus pada pembiayaan syariah.²⁰ Selain itu, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki sistem operasionalnya mengandalkan konsep bagi hasil. Perbankan syariah memiliki peran strategis di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas umat muslim dan tidak sedikit dari mereka menginginkan keberadaan bank syariah dalam aktivitas keuangannya.

Umat muslim di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menggunakan bank syariah dibanding bank konvensional. Kecenderungan tersebut dikarenakan umat muslim di Indonesia ingin menghindari adanya riba

¹⁹ A. Marimin, Romdhoni, dan Fitria. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 1 No. 2 (Juli, 2015), 78.

²⁰ Ritonga & Sinaga. Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 2 (Desember, 2021), 242.

yang haram hukumnya. Pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya oleh bank syariah disesuaikan dengan syariat Islam.²¹ Hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan terhadap syariah (*syariaah compliance*).

Selain itu, bank syariah memiliki kekhususan karakteristik yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalnya bank syariah harus meninggalkan praktik-praktik yang di dalamnya terdapat unsur syariat, seperti *gharar*, *riba*, *maisir*, *ikhtikar*, *risywab*, *tadlis*, dan lain-lain yang diharamkan oleh nash. Kekhususan tersebut tertuang dalam konsideran butir (c) UU perbankan syariah, sehingga tidak heran jika ditemukan banyak perbedaan akad atau kontrak antara bank konvensional dan bank syariah. Jadi, bank syariah memerlukan inovasi-inovasi khusus yang berbeda dari bank konvensional agar mampu bersaing dalam memajukan perekonomian nasional.

Produk-Produk Perbankan Syariah yang menggunakan Jaminan

1. Mudārabah

Mudārabah diartikan sebagai kesepakatan antara pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pekerja untuk menyertakan modalnya sebagai investasi, kemudian keuntungan yang didapatkan adalah milik bersama dan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan *mudārabah* dalam konteks perbankan diartikan sebagai akad antara pihak bank sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudarib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama-sama dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, *profit and loss sharing*) sesuai kesepakatan awal. Berdasarkan pembiayaan *Mudharabah*, prinsip kepercayaan (amanah) menjadi dasar hubungan antara bank dengan nasabah. Artinya, *mudarib* diberi kepercayaan untuk mengelola modal. Apabila terdapat kerusakan, kemusnahan, atau kerugian *mudarib* tidak akan dikenakan ganti rugi asalkan kerugian yang terjadi tersebut tidak disebabkan karena kelalaian, kecerobohan, atau tindakan *mudarib* yang melanggar syarat dalam perjanjian.²²

Praktik yang ditemukan di lapangan adalah pada umumnya bank-bank syariah meminta berbagai bentuk jaminan dari *mudarib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Tetapi pihak bank juga menegaskan bahwa jaminan yang

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

²² Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid VIII (Kairo: tnp, 1996), 360.

diminta oleh bank bukan sebagai bentuk pengembalian modal, melainkan untuk memastikan bahwa *mudharib* memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Pada UU No. 10 tahun 1998 menjadi penguat pemberlakuan praktik pengadaan jaminan tersebut untuk pembiayaan *mudharabah*. Praktik jaminan juga diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional.²³

Seluruh institusi perbankan syariah maupun konvensional menjadikan jaminan sebagai sebuah keharusan. Dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah, pengadaan jaminan mutlak adanya dan tidak dapat dihindari. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut, seluruh lembaga perbankan syariah berjalan berdasarkan aturan Bank Indonesia. Aturan tersebut menyatakan bahwa jaminan yang diberikan besarnya 125% dari modal yang dipinjamkan oleh pihak bank. Apabila angsuran modal tidak dapat dilunasi oleh *mudharib* dan juga tidak dapat memberikan laba, maka bank memiliki hak untuk mengambil alih proyek usaha. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang sangat besar, maka pihak bank memiliki hak untuk mengambil uang jaminan yang telah dikuasai.²⁴

2. *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli dengan konsep fiqh muamalah yang banyak digunakan oleh bank syariah. Banyak bank syariah yang berminat menggunakan akad *murabahah* karena melihat dari keamanan dan risiko yang ditimbulkan lebih minim daripada akad *Mudharabah* dan *musyarakah* bagi bank syariah. Akad *murabahah* memiliki spesifikasi tertentu. Dalam akad *murabahah* terdapat keharusan penjual untuk menyampaikan dengan jujur kepada pembeli mengenai harga semula dan keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Dalam menentukan keuntungan juga harus didasari kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut menjadi spesifikasi tertentu yang membedakan *murabahah* dengan akad jual beli lainnya.

Perihal jaminan, pihak bank akan memberikan pembiayaan dengan jumlah yang lebih kecil dari jaminan yang diberikan. Namun jika pihak yang membutuhkan dana tersebut dianggap mampu untuk mengembalikan dana, tak jarang juga pihak bank akan memberikan pembiayaan dengan jumlah yang sama besar atau bahkan lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan. Selain itu, pihak bank juga dapat memberikan pembiayaan tanpa

²³ Ichwan Syam dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2003), 45.

²⁴ Faridatuz Zakiyah, Luqman Nur Hisam, Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (September, 2018), 202.

meminta jaminan apa pun jika pihak peminjam dirasa mampu mengembalikan dana. Hal tersebut didasari oleh faktor kepercayaan dalam pembiayaan. Sehingga dapat diketahui bahwa menyertakan jaminan dalam perjanjian *murabahah* mutlak adanya agar nasabah dapat melakukan pembelian barang dengan mengangsur dan tidak menyimpang dari kesepakatan awal. Jaminan yang diberikan menempatkan pembeli untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁵

3. *Ijarah*

Ijarah merupakan suatu bentuk muamalat yang melibatkan pihak orang yang menyewakan (*mu'ajir*) dengan orang yang menyewa (*musta'jir*) untuk mengambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Berdasarkan istilah dalam hukum islam, sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah*.²⁶

Ijarah dalam fatwa DSN diartikan sebagai akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Akad ini tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Artinya dalam melakukan akad *ijarah* hanya pemindahan hak guna saja tanpa perubahan kepemilikan dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.²⁷ Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, *ijarah* diartikan sebagai pembiayaan dengan prinsip sewa untuk memperoleh jasa dengan ketentuan mengenai keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Ijarah menjadi akad guna menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang berdasarkan ketentuan syariat Islam. Konsep pembiayaan *ijarah* berbeda dengan konsep kredit yang dilakukan bank konvensional. Pembiayaan *ijarah* menjadi pendorong bagi sektor usaha karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan yang dimaksud ialah pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu untuk memulai kegiatannya, pengusaha cukup menyewa lembaga keuangan syariah. Pembiayaan sewa dilakukan dalam rentang waktu 36 bulan dari tanggal akad ditandatangani. Selama masa penyewaan nasabah perlu mengikatkan diri dengan bank, dengan cara menyerahkan barang sebagai jaminan. Dalam Fatwa DSN No.

²⁵ Nurma Khusna Khanifa Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2015), 14.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 7.

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 138.

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* tidak menyebutkan bahwa dalam akad tersebut mengadakan jaminan. Namun dikarenakan penyaluran dana yang dilakukan pihak bank syariah berlandaskan pada akad *ijarah*, maka bank syariah mengacu pada UU Perbankan Syariah pasal 23.²⁸

UU Perbankan Syariah pasal 23 menegaskan bahwa bank diwajibkan untuk menilai watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha calon nasabah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank harus sangat memperhatikan kelayakan penyaluran dana dan sudah menerapkan jaminan berupa sebidang tanah.

4. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha dimana setiap pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan mengenai untung dan risiko yang dihasilkan akan ditanggung bersama.²⁹ Berdasarkan akad *musyarakah*, keuntungan yang diperoleh harus dikuantifikasikan dengan benar dan jelas agar terhindar dari perbedaan serta sengketa saat alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Pada awal kerjasama tidak ditentukan jumlah keuntungan bagi seorang mitra, sehingga seluruh keuntungan harus dibagikan kepada masing-masing mitra secara proporsional sesuai dengan ketentuan pada sistem pembagian keuntungan dalam akad. Apabila ditemukan pembagian keuntungan yang diterima oleh seorang mitra melebihi jumlah tertentu atau persentase itu diberikan kepadanya, maka mitra tersebut dapat mengusulkan. Apabila terjadi kerugian modal, maka kerugian tersebut di bagi berdasarkan persentase modal masing-masing.³⁰

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah* menentukan bahwa tidak ada jaminan dalam prinsip pembiayaan *musyarakah*. Guna menghindari dari penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Pada fatwa tersebut dikatakan secara jelas bahwa jaminan yang diminta oleh pihak bank syariah dimaksudkan agar nasabah tidak melakukan penyimpangan dari kesepakatan. Dengan kata lain, jaminan tersebut tidak digunakan untuk menjamin pengembalian modal pokok yang telah diberikan.

Pihak bank syariah hanya dapat mencairkan jaminan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam akad. Jika

²⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: IKAPI, 2012), 214.

²⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 74.

³⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2002), 181.

terjadi kerugian sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana beserta bagi hasilnya, maka pihak bank tidak diperbolehkan untuk menjual benda jaminan tersebut secara langsung sebagai pengganti pelunasan dana. Mengenai permasalahan tersebut, langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu menelusuri faktor penyebab terjadinya kerugian. Jika kerugian tersebut terjadi karena risiko dari usaha dan bukan karena kesalahan dari pihak nasabah, maka benda yang menjadi jaminan tidak dapat dijual oleh pihak bank syariah sebagai pelunasan. Jaminan dapat dijual oleh pihak bank syariah apabila kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak nasabah.³¹

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan Dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam hukum ekonomi Islam, kedudukan jaminan sendiri merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk menunaikan kewajibannya. Sebagai bukti keseriusan nasabah dalam proses peminjaman yang dilakukan oleh nasabah, jaminan juga dijadikan sebagai salah satu syarat pencairan dana pinjaman. Sehingga dapat diartikan bahwa jaminan bagi pihak bank lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola oleh bank, selain itu juga ditujukan untuk melindungi kelangsungan bisnis perbankan. Sedangkan bagi pihak lain yaitu nasabah, memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya.

Fatwa DSN-MUI No.7 tentang Jaminan, menjelaskan bahwa eksekusi barang jaminan hanya dapat dilakukan jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dan menyalahi perjanjian. Maka dapat diartikan bahwa dalam perbankan syariah jaminan digunakan sebagai alternatif terakhir setelah usaha nasabah dianggap tidak dapat ditolong, sehingga alternatifnya adalah jaminan akan diambil alih pihak bank untuk memperoleh kembali modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan nasabah.³²

Perihal yang melatarbelakangi adanya jaminan pada pembiayaan di bank syariah adalah dikarenakan banyak nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, sehingga berdampak pula pada banyak kegiatan pembiayaan oleh bank syariah yang menjadi tidak berjalan dengan lancar. Adapun upaya yang harus dilakukan pihak bank untuk

³¹ Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 33 No. 3 (2014), 285.

³² Euis Amalia, M.Taufiqi dan Dwi Nuraini I, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah* (Jakarta: FSSH UIN Syahid, 2007), 29.

mencegah permasalahan tersebut, maka dalam proses transaksi bank syariah mensyaratkan jaminan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar bank syariah memperoleh kepastian dari nasabah serta dapat menjamin pemenuhan kewajiban oleh nasabah. Namun, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka diberlakukan tindakan pemberian sanksi kepada nasabah.

Pada dasarnya Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menempatkan jaminan sebagai sesuatu yang utama. Artinya, jaminan tidak mutlak harus ada pada saat dibuatnya suatu perikatan syariah yang berbentuk pembiayaan. Jaminan hanya sebatas alternatif yang menjadi salah satu aspek penilaian pada saat Bank Syariah atau UUS akan menyalurkan dananya. Bank Syariah atau UUS wajib mempunyai keyakinan atas kelayakan penyaluran dana sehingga dana yang telah disalurkan akan dapat dibayar oleh nasabah penerima fasilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan, bahwa untuk mendapatkan keyakinan kelayakan penyaluran dana, Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian terhadap agunan yang disertakan.

Selain merujuk kepada undang-undang perbankan, alangkah lebih baiknya jika ditelusuri menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Melihat eksistensi jaminan dalam pembiayaan syariah semakin banyak diterapkan di berbagai lembaga keuangan, maka perlu kiranya keberadaannya benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Mungkin dalam undang-undang perbankan syariah sudah banyak dijelaskan mengenai keberadaan jaminan, namun hal itu hanya terlalu terbatas (*sumir*). Artinya, tidak ada aturan atau undang-undang turunan yang mengatur eksekusi barang jaminan dalam perbankan syariah.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, keberadaan barang jaminan diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Tentunya hal ini sudah dibahas sejak awal terjadinya transaksi (*akad*), dengan dalil yang mengatakan bahwa “pada dasarnya segala bentuk transaksi (*akad*) dalam muamalah itu di perbolehkan, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan”. Hal ini menjadi jelas, bahwa keberadaan jaminan dalam perbankan syariah diperbolehkan, sebagai bentuk kehati-hatian kedua belah pihak dalam menjaga hartanya (*hifdz al-mal*).

Keberadaan jaminan secara tidak langsung adalah untuk menjaga harta kedua belah pihak, baik nasabah ataupun bank syariah. Selanjutnya implementasi keberadaan jaminan harus benar-benar melihat aspek keadilan. Artinya, jika pada akhirnya nasabah benar-benar tidak bisa melaksanakan

kewajibannya untuk melunasi hutangnya, barang jaminan yang akan di eksekusi oleh bank syariah harus memiliki nilai yang sama dengan tanggungan nasabah. Jika nilai dari jaminan tersebut melebihi dari tanggungannya, maka bank wajib untuk mengembalikan kelebihan tersebut. Sebaliknya, jika nilai jaminan ternyata kurang, pihak bank boleh meminta untuk kekurangan dari hutang nasabah.

Melihat pemaparan di atas, dasar pemikiran mengenai eksistensi jaminan di perbankan syariah dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum yang membahas mengenai jaminan di perbankan syariah hanya sebatas mengatur perikatannya (akad) terutama dalam pembiayaan. Seharusnya jaminan di dalam aturan hukum nasional, setidaknya terdiri dari dua unsur penting, yaitu mengenai perikatan (akad) dan jaminan syariah (*rahm*) yang berdiri sendiri. Sehingga keberadaan jaminan yang ada dalam undang-undang perbankan memiliki karakter khusus yang berbeda dengan jaminan di bank konvensional. Bukan hanya dari bentuk jaminannya, tetapi juga dari mekanisme akad sampai eksekusi barang jaminannya.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah jaminan diberikan kepada bank syariah bukan atas dasar kewajiban namun hanya sebatas alternatif, sebagai bentuk kehati-hatian dari kedua belah pihak. Hal ini sebagai bentuk usaha dalam menjaga harta kedua belah pihak, dalam tujuan syariah disebut sebagai *hifdz al-mal*. Selain itu keberadaan jaminan di perbankan syariah masih terkesan konsep yang general, ini bisa dilihat dari produk-produk perbankan yang di dalamnya menyertakan jaminan. Sehingga jaminan ini hanya sebatas akad pelengkap dalam sebuah produk perbankan syariah. Seharusnya eksistensi jaminan syariah dapat diatur lebih spesifik dalam fatwa ataupun undang-undang perbankan, dengan begitu eksistensi *rahm* (jaminan) memiliki karakter khusus, bukan hanya dari bentuk jaminannya saja tetapi juga mekanisme eksekusi barang jaminan syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Kasani. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Jilid VIII. Kairo: tnp. 1996.
- Amalia, Euis, M. Taufiqi dan Dwi Nuraini I. *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*. Jakarta: FSSH UIN Syahid. 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Basmalah, Muhammad Ananda Salahuddin Al Ayyubi. *Analisis Yuridis Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. Thesis UIN Sunan Kalijaga. 2014
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Hafidah, Noor. Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. *Jurnal Hukum*. Vol. 6. No. 2.. July. 2013.
- Harsono, Sony. Sambutan Menteri Agaria/Kepala BPN Pada Seminar *Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD. 1996.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta:Citra Aditya Bakti.2001.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Khanifa, Nurma Khusna. Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2. Desember 2015.
- Mamudji, Sri. et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Fakultas Hukum UI. 2005.
- Marimin, A., Romdhoni dan Fitria. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 1 No. 2 Juli 2015.
- Maulana. Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah). *Jurnal Islam Futura*. Vol. 14 No.1 Agustus 2014.
- Muhammad, Danang Wahyu. Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.33 No.3. 2014.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008.
- Ritonga & Sinaga. Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19. Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan). *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 2 Desember 2021.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonsia. 2004.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan. 1997.

- Syam, Ichwan, dkk. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.* Jakarta: DSN-MUI dan BI. 2003.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah.* Jakarta: Djambatan. 2002.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: IKAPI. 2012.
- Yuspin, Wardah. *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
- Zakiah, Faridatuz. Luqman Nur Hisam. Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*. Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. 1 No. 2 September 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah (Qiradh)*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.